

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada BRI Syariah Cabang Pekanbaru, pembiayaan mudharabah disalurkan ke koperasi-koperasi yang dikategorikan baik oleh pihak BRI Syariah Cabang Pekanbaru dengan menggunakan akad mudharabah. Kemudian koperasi menyalurkan lagi kepada anggota-anggotanya dengan prinsip jual-beli. Dalam pembiayaan ini, koperasi bertindak sebagai penjamin, bahwa jika ada anggotanya yang menunggak, koperasi yang akan bertanggung jawab. Persyaratan-persyaratan kepada koperasi ditentukan oleh bank, sedangkan persyaratan koperasi kepada anggota mengikuti aturan bank. Mengenai pembayaran, setiap bulan gaji anggota dipotong dan langsung dimasukkan ke rekening koperasi. Setelah dana terkumpul, bank langsung melakukan pemotongan angsuran tiap-tiap anggota.
2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Implementasi Pembiayaan mudharabah untuk Modal Kerja pada BRI Syariah Cabang

Pekanbaru masih kurang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini terjadi karena dari segi syarat rukunnya ada satu aspek yang belum sesuai dengan ketentuan syari'ah, yaitu ditiadakannya tawar menawar untuk menetapkan pola bagi hasil *mudharabah* yang akan disepakati. Ketidaksesuaian syarat tersebut lebih dipengaruhi karena pihak BRI Syari'ah Cabang Pekanbaru tidak mengikuti prosedur penentuan bagi hasil sebagaimana yang telah diatur oleh Dewan Syari'ah Nasional dalam fatwanya Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 dimana dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

B. Saran

Untuk pengembangan pembiayaan mudharabah untuk modal kerja pada BRI Syariah Cabang Pekanbaru, sesuai dengan pokok permasalahan penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam menerapkan pembiayaan mudharabah untuk modal kerja, dapat juga disalurkan kepada usaha-usaha kecil menengah. Akan lebih baik jika para pengusaha-pengusaha kecil yang masih kekurangan modal juga bisa dibantu melalui pembiayaan mudharabah untuk modal kerja ini. Mengingat pembiayaan mudharabah untuk modal kerja ini sangat cocok untuk usaha-usaha

kecil menengah. Dengan jangka waktu yang relatif pendek, dan jaminan yang lebih ringan.

2. Akan lebih baik jika pihak bank membuat kesepakatan untuk menetapkan pola bagi hasil dengan nasabah. Dengan demikian, calon nasabah tidak akan berfikir, bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Karena salah satu hal yang paling membedakan bank konvensional dengan bank syariah adalah nisbah bagi hasilnya.